



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 163);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 14. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
 15. Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan perangkat desa.
 16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Balon adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif.
 17. Calon Perangkat Desa adalah balon perangkat desa yang dinyatakan lolos dalam penjaringan dan penyaringan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Pejabat Sementara Perangkat Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas karena adanya pejabat definitif yang kosong atau berhalangan sementara.
23. Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pada jabatan perangkat desa yang kosong sampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif.
24. Pelaksana Harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, karena perangkat desa definitif berhalangan sementara.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Dokter Pemerintah adalah dokter ASN yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/pemerintah daerah.
31. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang bukan berasal dari perangkat desa karena perubahan SOTK Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

BAB II
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, kepala desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (4) Pelaksanaan teknis penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan keanggotaan yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidik;
 - c. perwakilan kelompok tani atau nelayan; dan/atau
 - d. perwakilan kelompok perempuan.

Pasal 4

- (1) Musyawarah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Desa karena penataan SOTK Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Susunan Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pasal 5

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) anggota.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon perangkat desa.

- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan balon perangkat desa sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan Tim Penjaringan dan Penyaringan serta dilakukan penggantian.

Pasal 7

Hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Derajat pertama keatas dengan balon perangkat desa dan istri/suami balon perangkat desa yaitu :
 - 1) Orang tua kandung dari balon perangkat desa.
 - 2) Orang tua kandung istri/suami balon perangkat desa.
 - 3) Ayah tiri dari balon perangkat desa atau ayah tiri dari istri/suami balon perangkat desa yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ibunya.
 - 4) Ibu tiri dari balon perangkat desa atau ibu tiri dari istri/suami balon perangkat desa, yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ayahnya.
- b. Derajat pertama ke samping yaitu :
 - 1) Kakak/adik kandung balon perangkat desa.
 - 2) Kakak atau adik kandung istri/suami balon perangkat desa.
 - 3) Kakak/adik tiri dari balon perangkat desa yang diasuh bersama oleh orang tua balon perangkat desa.
- c. Derajat pertama kebawah yaitu :
 - 1) Anak kandung balon perangkat desa.
 - 2) Anak tiri dari balon perangkat desa atau anak istri/suami balon perangkat desa.
 - 3) Anak angkat yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dari balon perangkat desa atau anak angkat suami/istri balon perangkat desa yang masih dalam ikatan perkawinan.
 - 4) Menantu balon perangkat desa.

Pasal 8

Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan yang mencalonkan diri sebagai balon perangkat desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 9

- (1) Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sebab lain

- digantikan dengan pengganti yang berasal dari unsur yang sama.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagai Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan.
 - (3) Penggantian anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3.
 - (4) Penggantian anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Penjaringan Balon Perangkat Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Tahapan Penjaringan balon perangkat desa, terdiri dari:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran; dan
- d. pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran
Pasal 11

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan pendaftaran balon perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (5) Pendaftaran balon perangkat desa dilaksanakan di Balai Desa pada hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pelamar tidak dapat melengkapi berkas persyaratan setelah jangka waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berkas

dinyatakan tidak lengkap dan tidak diterima sebagai pelamar.

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa.
- (2) Pendaftaran calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.
- (3) Berkas persyaratan pendaftaran calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (2), pelamar harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelamar tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB yang asli karena hilang, maka sebagai pengganti dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; dan
 - b. Surat keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat dimana sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan Perguruan Tinggi harus ada surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat atau koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah.
- (2) Dalam hal ijazah pelamar yang rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat, dimana sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan perguruan tinggi harus ada surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar – benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah dengan melampirkan fotocopy ijazah yang rusak.
- (3) Hasil pendaftaran calon perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Tim Penjaringan dan Penyaringan dan rekapitulasi hasil pendaftaran disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat.

Paragraf 3
 Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan
 Administrasi Pendaftaran
 Pasal 14

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Paragraf 4
 Perpanjangan Waktu Pendaftaran
 Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menunjukkan pelamar yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang waktu pendaftaran.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran balon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan pengumuman dan pendaftaran selama 5 (lima) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran selama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan

dilampiri :

- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran balon Perangkat Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa setelah menerima laporan dari Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 1 (satu) hari menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
Berkas Persyaratan Administrasi Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan menetapkan balon perangkat desa berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (3).
- (2) Penetapan balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan paling lama 1 (satu) hari setelah ditandatanganinya berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran.
- (3) Penetapan balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Pengumuman penetapan balon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara ditempelkan/dipasang pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6

Pengunduran Diri Balon Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Balon perangkat desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Balon perangkat desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai dengan biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas desa.
- (4) Dalam hal terdapat calon perangkat desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak membatalkan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa.

Bagian Kedua
Seleksi Calon Perangkat Desa
Pasal 20

- (1) Calon perangkat desa yang telah ditetapkan wajib mengikuti penyaringan yang dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Calon perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi, tetap dinyatakan sebagai peserta seleksi calon perangkat desa dan tidak membatalkan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga *assesment* yang berkompeten.
- (5) Penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Bupati .
- (6) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perangkat desa.

Pasal 21

- (1) Penunjukkan Pihak Ketiga dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya calon perangkat desa.
- (2) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tes kompetensi dasar/tes potensi akademis yang meliputi materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
 - b. tes kompetensi bidang, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Metode seleksi untuk tes kompetensi dasar/tes potensi akademis dan tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
- (4) Khusus untuk tes kompetensi bidang bagi jabatan Kepala Seksi Pelayanan, selain menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambahkan materi praktik.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 1 (satu) hari di kantor Kecamatan setempat atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan, dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD serta dipantau oleh Tim Kecamatan.

- (6) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - e. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat sebagai anggota;
 - h. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sebagai anggota; dan
 - i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagai anggota.

Pasal 22

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi berakhir.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peringkat dan nilai seluruh calon perangkat desa yang mengikuti seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 23

- (1) Peringkat dan nilai seluruh calon perangkat desa yang mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan berdasarkan jumlah nilai tes kompetensi dasar dan nilai tes kompetensi bidang.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan sebagai berikut :
 - a. penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai tes kompetensi dasar;
 - b. dalam hal nilai tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat nilai yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai materi Pancasila.

Pasal 24

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan menyerahkan Berita Acara dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Kepala Desa untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyerahan Berita Acara dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil seleksi dari Pihak Ketiga.
- (3) Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nama calon, jenis jabatan yang dilamar, nilai dan peringkat.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil seleksi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Bagian Ketiga

Calon Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, Ditetapkan sebagai
Tersangka, Terdakwa atau Berhalangan Tetap
Pasal 25

Dalam hal calon perangkat desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau berhalangan tetap dan mengakibatkan calon perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak membatalkan penetapan calon perangkat desa dan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa.

BAB IV

REKOMENDASI CAMAT

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka konsultasi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat membentuk tim.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) *mutatis mutandis* dengan keanggotaan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melaksanakan penelitian administrasi atas Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa, yang meliputi sebagai berikut :
 - a. memastikan nama calon, jenis jabatan yang dilamar, nilai dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi.
 - b. memastikan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (7) Dalam melaksanakan penelitian administrasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Kecamatan.
- (2) Berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama calon dan jenis jabatan yang dilamar;
 - b. kelengkapan persyaratan umum dan khusus;
 - c. peringkat dan nilai hasil seleksi;
 - d. penetapan calon perangkat desa berdasarkan peringkat tertinggi.
- (3) Berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi yang berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Rekomendasi yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi menunjukkan telah terdapat calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan menduduki peringkat tertinggi untuk diangkat menjadi perangkat desa.
- (5) Rekomendasi yang berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi menunjukkan tidak terdapat calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Apabila dalam 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap menyetujui Keputusan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengangkatan perangkat desa berdasarkan peringkat tertinggi hasil seleksi.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengangkat perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi camat.

- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Biaya tahapan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Sebagian atau seluruh biaya tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibebankan kepada pelamar.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Desa.

Pasal 31

Biaya Operasional Tim Kecamatan dan Kabupaten bersumber dari APBD.

Pasal 32

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi :
 - a. Honorarium Tim Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. Belanja makanan dan minuman;
 - c. Belanja alat tulis kantor dan penggandaan;
 - d. Biaya pengadaan jasa pihak ketiga untuk penyaringan/seleksi calon perangkat desa;
 - e. Biaya pelantikan perangkat desa; dan
 - f. Biaya pendukung lainnya, antara lain biaya sosialisasi, bantuan transport, perjalanan dinas, pengamanan, belanja cetak dan dokumentasi.
- (2) Penetapan besaran biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standardisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan APBDesa.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Larangan Perangkat Desa
Pasal 33

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dijatuhkan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perangkat desa yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, terdakwa atau tertangkap tangan dan ditahan.

Paragraf 2
Teguran Lisan
Pasal 36

- (4) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa.
- (5) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Paragraf 3
Teguran Tertulis
Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri dari :
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. perangkat desa tidak mengindahkan teguran lisan sesuai yang diperintahkan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan/atau
 - b. melanggar kembali larangan.
- (3) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 38

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaporkan kepada Camat.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 39

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian sementara perangkat desa karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan setelah dijatuhkan sanksi administrasi untuk teguran tertulis ketiga.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa yang bersangkutan wajib menyelesaikan kewajiban yang timbul atas larangan yang dilakukannya.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa Paragraf 1 Umum Pasal 41

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

Paragraf 2 Perangkat Desa Berhenti Karena Meninggal Dunia Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum ditetapkan menjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan rancangan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, dengan disertai dokumen pendukung berupa :
 - a. surat kematian; dan
 - b. fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (3) Dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan penelitian administrasi dengan memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penelitian dokumen pendukung terdapat ketidakcocokan data, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa untuk mencukupi dokumen pendukung.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak mencukupi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Camat menerbitkan rekomendasi berupa penolakan.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa

- (7) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2), Camat harus menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan.
- (8) Berdasarkan rekomendasi tertulis yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 43

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terhitung sejak tanggal Perangkat Desa meninggal dunia.

Paragraf 3

Perangkat Desa Berhenti Karena Permintaan Sendiri

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa dapat mengajukan berhenti karena permintaan sendiri sebagai perangkat desa.
- (2) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat desa yang bersangkutan di atas meterai yang cukup.

Pasal 45

- (1) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan klarifikasi kepada perangkat desa yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri, dengan materi klarifikasi paling sedikit meliputi :
 - a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
 - b. memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban perangkat desa yang belum terselesaikan.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang mengajukan berhenti.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa karena permintaan sendiri kepada Camat, dengan disertai dokumen pendukung berupa :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa yang berisi persetujuan pengajuan berhenti karena permintaan sendiri;
 - b. surat pernyataan berhenti dari perangkat desa;
 - c. berita acara hasil klarifikasi; dan
 - d. fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (2) Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa

dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi terdapat ketidakcocokan data, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa.
- (5) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 47

- (1) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diberlakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan kepala desa.
- (2) Perangkat Desa yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa.

Pasal 48

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dikarenakan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada perangkat desa yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BPD dan Camat;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat tanggal berakhirnya masa jabatan dan penyelesaian kewajiban/tanggungan sebelum masa akhir jabatan;
 - c. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal akhir masa jabatan dengan disertai dokumen berupa :
 - 1) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan

- 2) fotocopy kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan/atau ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Dalam pelaksanaan penelitian administrasi, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan Kepala Desa.
- g. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa.
- h. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, diberlakukan sejak tanggal habis masa jabatan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan disertai dokumen berupa :
 - 1) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - 2) salinan/fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa.
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala

Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.

- g. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c apabila :
 - a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. tidak mampu bekerja kembali setelah cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis.
- (3) Pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas kehendak perangkat desa yang bersangkutan atau permintaan Kepala Desa.
- (4) Hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh dokter pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan medis;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan medis dengan disertai dokumen berupa :
 - 1) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - 2) hasil pemeriksaan medis yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa.
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.

- g. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dengan disertai dokumen berupa :
 - 1) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - 2) hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa.
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dilakukan dalam hal :
 - a. melanggar kembali larangan sebagai perangkat desa setelah selesai menjalani pemberhentian sementara; atau

- b. selama menjalani pemberhentian sementara, tidak menyelesaikan kewajiban yang timbul atas larangan yang dilanggarnya;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat desa terbukti melanggar larangan.
- (3) Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan laporan Kepala Desa atau pihak lain.
- (4) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dengan disertai dokumen berupa :
 - 1) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - 2) hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa.
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa.
 - f. Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB IX
PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan Kembali
Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh)

- tahun diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Kembali
Pasal 56

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa untuk memenuhi persyaratan administrasi, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa pertama kali yang dilegalisasi oleh Kepala Desa;
 - b. Fotocopy KTP, Akta Kelahiran/surat keterangan kenal lahir, dan/atau ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan penataan SOTK Pemerintah Desa yang dilegalisasi oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data tanggal, bulan, dan tahun lahir dari persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka yang digunakan sebagai dasar adalah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai perangkat desa.
- (4) Dalam hal keputusan pengangkatan pertama kali sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mencantumkan tanggal lahir, maka yang digunakan sebagai dasar adalah ijazah yang paling awal diterbitkan dan dilegalisir pejabat berwenang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah perangkat desa yang akan diangkat kembali atau jabatan Sekretaris Desa kosong, maka persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan dan diverifikasi oleh Kepala Desa.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar untuk penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa.

BAB X
PEJABAT SEMENTARA PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pelaksana Tugas
Pasal 57

- (1) Pelaksana Tugas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa karena kekosongan jabatan perangkat desa.

- (2) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan diangkatnya perangkat desa definitif.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian
Pasal 58

- (1) Pelaksana Harian ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. melaksanakan cuti;
 - b. mengikuti diklat dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari; dan/atau
 - c. diberhentikan sementara.

Bagian Ketiga
Wewenang, Tugas dan Hak
Pasal 59

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian ditunjuk dari perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian melaksanakan tugas dan wewenang yang sama dengan pejabat definitif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dengan jenis dan besaran berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Rencana pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kebutuhan staf perangkat desa yang telah ditetapkan dalam RKPDesa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 61

- (1) Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diangkat oleh Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk unsur staf dengan tugas khusus, meliputi pekerjaan :
- a. Urusan kematian; dan
 - b. Penjaga kantor/petugas kebersihan;
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan ditandatangani di atas meterai cukup;
 - b. pas photo berwarna ukuran 4 x 6;
 - c. fotocopy sah kartu tanda penduduk;
 - d. fotocopy sah ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotocopy sah akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerja desa setempat; dan
 - g. fotocopy sertifikat kursus atau keahlian mengoperasikan komputer (apabila memiliki).
- (5) Pelamar unsur staf dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi :
- a. surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan ditandatangani di atas meterai cukup;
 - b. pas photo berwarna ukuran 4 x 6;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - d. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerja desa setempat.

Paragraf 2
Panitia Seleksi
Pasal 62

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Unsur Staf Perangkat Desa dengan keanggotaan yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidik;
 - c. perwakilan kelompok tani atau nelayan; dan/atau
 - d. perwakilan kelompok perempuan.

Pasal 63

- (1) Panitia Seleksi Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Seleksi Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang susunan keanggotannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan kegiatan proses seleksi unsur staf perangkat desa.

Paragraf 3 Tahapan Seleksi Pasal 64

- (1) Panitia Seleksi Unsur Staf Perangkat Desa mengumumkan rencana pengadaan staf yang ditempel/ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman, pendaftaran, dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, maka pelamar dapat melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelamar tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan gugur.

Pasal 65

- (1) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan pelamar staf perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Panitia mengumumkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 66

- (1) Pelamar unsur staf perangkat desa yang telah lolos persyaratan administrasi, wajib mengikuti test/seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kemampuan mengoperasikan komputer untuk tugas administrasi perkantoran; dan
 - b. test wawancara untuk mengukur komitmen kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi unsur staf dengan tugas khusus;
 - (4) Seleksi bagi unsur staf dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.
 - (5) Dalam menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Unsur Staf dapat dibantu oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk.

Pasal 67

- (1) Panitia Seleksi Unsur Staf mengumumkan hasil test/seleksi, dengan ditempel/ditempatkan pada papan pengumuman desa atau media lainnya paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi berakhir.
- (2) Pengumuman hasil test/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 68

- (1) Panitia Seleksi Unsur Staf menyerahkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai staf perangkat desa.
- (2) Penetapan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pembiayaan Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa Pasal 69

- (1) Biaya pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Sebagian atau seluruh biaya pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibebankan kepada Pelamar Unsur Staf Perangkat Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Masa Kerja Unsur Staf Perangkat Desa Pasal 70

- (1) Unsur staf perangkat desa diberikan hak berupa honorarium sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Masa kerja unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.

BAB XII
SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PNS
Pasal 71

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat/diisi dari PNS berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan hasil uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Sekretaris Desa yang berstatus PNS :
 - a. pensiun pada Tahun 2017; atau
 - b. masih dibutuhkan sebagai sekretaris desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permintaan tertulis Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. surat pernyataan masih bersedia menjadi Sekretaris Desa.
- (4) Bupati dapat menyetujui permintaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan penempatan ASN oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (5) Masa kerja Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) sesuai dengan batas usia pensiun PNS.
- (6) Bupati dapat menempatkan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 72

- (1) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selain dilakukan dengan penjurangan dan penyaringan, dapat dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekretaris desa.
- (3) Mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menduduki jabatan terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak penataan SOTK Pemerintah Desa; dan
 - b. Layak menduduki jabatan berdasarkan uji kompetensi dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga *assesment* yang berkompeten.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan selama 1 (satu) hari di tempat yang ditunjuk Kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD.
- (6) Dalam hal pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dilakukan dengan cara mutasi antar jabatan perangkat desa, maka uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

- (7) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- (8) Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan layak untuk dilakukan mutasi, maka Kepala Desa membuat rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil uji kompetensi.
- (9) Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan tidak layak untuk dilakukan mutasi, maka Kepala Desa menunda pengisian jabatan perangkat desa yang kosong pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) kepada Camat untuk dikonsultasikan.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya hasil uji kompetensi dengan disertai dokumen pendukung berupa :
 - a. fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang terakhir; dan
 - b. hasil uji kompetensi yang telah diserahkan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan penelitian administrasi dengan memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penelitian dokumen pendukung terdapat ketidakcocokan data, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa untuk mencukupi dokumen pendukung.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak mencukupi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Camat menerbitkan rekomendasi berupa penolakan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2), Camat harus menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan.
- (7) Dalam hal Camat tidak menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat dianggap memberikan persetujuan.
- (8) Berdasarkan rekomendasi tertulis yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

- (1) Staf Perangkat Desa yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dan dapat diperpanjang.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk staf dari perangkat desa yang tidak masuk dalam jabatan sesuai penataan organisasi SOTK Pemerintah Desa.

Pasal 75

- (1) Pengangkatan perangkat desa dikarenakan kekosongan jabatan untuk pertama kali setelah diberlakukannya peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara serentak dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bagi Desa yang tidak melaksanakan Pengangkatan perangkat desa dikarenakan kekosongan jabatan untuk pertama kali secara serentak, wajib melaksanakan Pengangkatan perangkat desa paling lambat bulan Juni 2018.

Pasal 76

Pengangkatan perangkat desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, meliputi :

- c. Pengangkatan perangkat desa karena penempatan Sekretaris Desa yang berstatus PNS pada Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pengangkatan perangkat desa karena kekosongan jabatan sebagai akibat penataan SOTK Pemerintah Desa; dan
- e. Pengangkatan perangkat desa yang habis masa jabatannya pada Tahun 2017.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 85 Seri E No. 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28); dan
 - b. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI KENDAL,

ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006